



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km.17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/5760.2-Disdik/2021

#### Tentang REKOMENDASI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN BABUSSALAM

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh: Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";  
b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal **28 Desember 2021**, maka KOBER BABUSSALAM yang didirikan oleh YAYASAN BABUSSALAM AL JUMHUR dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;  
c. Bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menerapkan kebijakan yang bisa memberikan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun Non Formal;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk KOBER BABUSSALAM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung.

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua YAYASAN BABUSSALAM AL JUMHUR Nomor: 02/PAUD/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021;
  2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan Rancaekek Nomor: 421.1/ 209 -Korwil Rck/2020, tanggal 8 September 2020;
  3. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Operasional Kepada :

Nama Lembaga : KOBER BABUSSALAM

Nama Kepala Sekolah : Pepi Aprianti, S.Pd

Yayasan Pendiri : YAYASAN BABUSSALAM AL JUMHUR

Penanggung Jawab : H. Asep Nurzaman, S.Pd.I

Alamat : Jl. Buah Dua RT03/04 Desa Rancaekek Wetan  
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Kedua

: Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

: Pemegang Rekomendasi Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat

: Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Lembaga Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

Keenam

: Operasional ini berlaku sejak **31 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2024**

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
**Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol**

Pembina Utama Muda

NIP. 196901241989031001